



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 843/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.

(Sidang Lanjutan)

SSidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang pengadilan agama tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 Hijriyah dalam perkara gugatan perceraian antara:

Indah Raraswati binti Sutopo, sebagai Penggugat;

melawan

Dody Agus Setiyawan bin Suwandi, sebagai Tergugat;

Susunan sidang:

Sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian para pihak yang berperkara dipanggil masuk menghadap ke persidangan :

Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan;

Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, walaupun berdasarkan Relas Panggilan tanggal 30 Juni 2021 Nomor 843/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn., yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati Penggugat melalui kuasanya agar Penggugat bisa rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang *tertutup* untuk umum, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Register Perkara Nomor .843/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn;

Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan tanya jawab kepada para pihak sebagai berikut :

Kepada Penggugat:

Bagaimana sikap saudara terhadap gugatan saudara tersebut ?

Saya tetap pada pendirian saya sebagaimana tersebut dalam gugatan saya.

Apakah ada perubahan atau tambahan dalam surat gugatan saudara ?

Tidak ada.

Apakah masih ada hal lain yang perlu saudara sampaikan ?

Tidak ada, cukup.

Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia sudah siap dengan bukti-buktinya, dan mohon agar diperkenankan mengajukan bukti tersebut pada hari ini juga;

Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3519085205790002 Tanggal dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 0067/023/IV/2016 Tanggal 18 April 2016 dari Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi;

Lalu dipanggil masuk dan menghadap ke ruang sidang saksi pertama Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama : **Widya Kristanto bin Sutopo**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat RT.6 RW.2 Desa Gunungsari Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun.

Selanjutnya saksi tersebut menyatakan siap menjadi saksi dan didepan sidang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam yang berbunyi sebagai berikut :

"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain dari yang sebenarnya";

Setelah saksi tersebut telah bersumpah, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Apakah saudara kenal Penggugat?

Saya kenal Penggugat karena saya adalah kakak kandung Penggugat;

Apakah saudara juga kenal Tergugat?

Saya kenal dengan Tergugat namanya Dody Agus Setiyawan bin Suwandi;

Apa hubungan Penggugat dengan Tergugat?

Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah bulan April 2016;

Apakah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak?

Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Apakah saudara tahu maksud kedatangan Penggugat di persidangan?

Iya saya tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bercerai dengan Tergugat;

Setelah menikah, dimana Penggugat dan Tergugat hidup bersama?

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Apakah Saudara tahu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ?

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Mei 2020 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kewajibannya menafkahi keluarganya , uang hasil kerja Tergugat hanya digunakan Tergugat sendiri tanpa mau menfahulukan kebutuhan keluarganya;

Apakah Penggugat dan Tergugat saat ini masih tetap hidup bersama dalam satu rumah?

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan September 2020 sampai saat ini telah berlangsung selama 10 bulan lamanya;

Siapa yang meninggalkan tempat kediaman bersama?

Tergugat pindah kerumah orangtuanya;

Apakah saudara mengetahui sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dan Tergugat ?

Saya sering melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat selain itu juga saya sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkaran;

Selama Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, apakah keduanya sudah pernah diupayakan untuk rukun lagi?

Selama pisah rumah saya sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Apakah saudara masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ?

Tidak sanggup;

Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut, karenanya saksi diperintahkan keluar dari ruang sidang;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap ke ruang sidang saksi kedua Penggugat, yang atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama **Eni Wulandari binti Karni**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, alamat RT.15 RW.3 Desa Gunungsari Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun.

Selanjutnya saksi tersebut menyatakan siap menjadi saksi dan didepan sidang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam yang berbunyi sebagai berikut :

"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain dari yang sebenarnya";

Setelah saksi tersebut telah bersumpah, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Apakah saudara kenal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat?

Ya, saya kenal Penggugat karena saya adalah asisten rumah tangga Penggugat;

Apakah saudara juga kenal dengan Tergugat?

Ya, saya kenal dengan Tergugat namanya Dody Agus Setiyawan bin Suwandi ;

Apa hubungan Penggugat dengan Tergugat?

Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan April 2016;

Apakah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak?

Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Apakah saudara tahu maksud kedatangan Penggugat di persidangan ini?

Iya saya tahu maksud kedatangan Penggugat dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Tergugat;

Setelah menikah, dimana Penggugat dan Tergugat hidup bersama?

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Apakah Saudara tahu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ?

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Mei 2020 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kewajibannya menafkahi keluarganya, uang hasil kerja Tergugat hanya digunakan Tergugat sendiri tanpa mau menfahulukan kebutuhan keluarganya;

Apakah Penggugat dan Tergugat saat ini tetap hidup bersama dalam satu rumah?

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak bulan September 2020 sampai saat ini telah berlangsung selama 10 bulan lamanya;

Siapa yang meninggalkan tempat kediaman bersama?

Tergugat pindah kerumah orangtuanya;

Apakah saudara mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat ?

Saya sering melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat selain itu juga saya sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkaran;

Selama Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, apakah keduanya sudah pernah diupayakan untuk rukun lagi?

Selama pisah rumah, semua keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Apakah saudara masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ?

Tidak sanggup;



Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut, karenanya saksi diperintahkan keluar dari ruang sidang;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis pula, Penggugat menyatakan tidak ada hal lain lagi yang hendak disampaikan. Dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan. Karenanya pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors, Penggugat dipersilahkan meninggalkan ruang sidang guna Majelis Hakim bermusyawarah untuk mempertimbangkan putusan;

Setelah musyawarah majelis selesai, maka Ketua Majelis menyatakan skors dicabut, dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Penggugat dipersilakan masuk ke persidangan, dan setelah Penggugat masuk di persidangan sedangkan Tergugat tetap tidak hadir di persidangan, maka Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Dody Agus Setiyawan bin Suwandi**) kepada Penggugat (**Indah Raraswati binti Sutopo**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)**.

Setelah putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, maka Ketua Majelis memberitahukan kepada Penggugat akan hak-haknya, dan diperintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan isi putusan ini kepada Tergugat dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Selanjutnya, setelah pemberitahuan akan hak-hak Penggugat dan perintah memberitahukan isi putusan tersebut, maka oleh Ketua Majelis pemeriksaan sidang perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Nur Ichwan, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. Basyirun, M.H.